

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A: Pengawasan Peredaran Barang Palsu Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Mereka fokus pada pemberantasan peredaran barang palsu, terutama di pusat perbelanjaan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk meningkatkan peran dalam pelindungan kekayaan intelektual.

Perkembangan industri fashion tampaknya tidak pernah berhenti berinovasi seiring berjalananya waktu, karena tidak dapat dipungkiri semua kalangan baik anak kecil, muda hingga tua sudah mengenal dunia fashion. Salah satu inovasi fashion yang banyak di jumpai adalah fashion sepatu dengan bermerek yang sangat terkenal di dunia. Merek fashion terkenal sering dipalsukan (atau minimal pelaku usaha sering membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut) karena nilai ekonomisnya sangat tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal akan dirugikan kepentinganya dengan pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maraknya peredaran barang palsu yang diperjual belikan pada toko-toko yang berada di Sudirman Trade Center semakin meresahkan banyak pihak, selain merugikan pemerintah, investor atau pemegang merek, keberadaan sepatu palsu juga merugikan banyak pihak terutama para pekerja dan konsumen, sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung dapat membedakan merek terkenal original dengan merek palsu demi menunjang gaya hidup.

Hasil wawancara dengan Kepala Pelayanan HAKI Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau menyatakan bahwa:

Peredaran barang dengan merek palsu cukup marak ditemukan di pasaran. Melihat permasalahan tersebut HAKI hanya mampu melakukan pengawasan atas peredaran merek palsu dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dengan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat yang diduga sebagai tempat beredarnya barang merek palsu. Kemudian ada juga bentuk pengawasan tidak langsung terhadap merek palsu ini, HAKI hanya menunggu laporan dari pemilik merek yang dipalsukan dan laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas barang bermerek palsu tersebut. Pengawasan tersebut sangat jelas dan akan mengarahkan untuk melakukan pengaduan atas penggunaan (Wawancara pada tanggal 20 April 2025)

Sukaramai Trade Center (STC) banyak beredarnya barang bermerek terkenal (*luxrury good*) tetapi barang yang beredar adalah barang bermerek terkenal palsu seperti sepatu (Nike, Adidas, Converse) dan lainnya yang banyak beredar. Banyaknya peminat pada produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang jauh lebih murah berkisar Rp. 50.000 -Rp. 350.000 dibandingkan dengan harga aslinya yakni yang berkisar Rp. 4.000.000-Rp. 20.000.000.

STC merupakan salah satu pusat perbelanjaan menyediakan barang-barang bermerek dan ada yang palsu dengan berbagai macam pilihan merek, model barang dan harga murah yang menarik banyak peminat dari kalangan menengah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke bawah. Peredaran barang-barang bermerek palsu yang ditemui berdasarkan hasil observasi pertama hampir secara keseluruhan 70% pedagang-pedagang sepatu menjual barang-barang merek palsu. Peredaran barang palsu dianggap dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup sosial masyarakat tanpa menghiraukan kualitas barang.

Wawancara dengan beberapa pedagang sepatu di STC Pekanbaru menyatakan bahwa:

DILINDUNGI HAK CIPTA

Selama ini belum ada pengawasan ataupun razia atas penggunaan barang dengan merek palsu untuk produk-produk fashion seperti sepatu, pakaian dan lainnya (Wawancara pada tanggal 6 Mei 2025)

Keberadaan sepatu dengan merek palsu memang tidak luput dari perhatian, tetapi pengawasan atas barang-barang fashion yang terindikasi palsu belum ada dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah lebih bersifat pasif atau menunggu keluhan ataupun laporan dari pemilik merek atas penggunaan merek yang disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Wawancara dengan beberapa pedagang sepatu di STC Pekanbaru menyatakan bahwa:

DILINDUNGI HAK CIPTA

Sepatu yang kami jual adalah barang-barang lokal dengan beragam merek. Mengenai palsu atau tidaknya merek atas barang tersebut sangat jelas bisa dilihat dari harga dan bentuknya. Sebenarnya barang yang dijual bukan merek palsu, tetapi barang palsu dengan merek terkenal. Barang-barang dengan merek ini lebih murah dan kualitasnya jauh di bawah barang aslinya. Keberadaan barang dengan merek palsu ini tidak lepas dari permintaan pasar yang menginginkan barang bermerek dengan harga yang murah dan mudah diperoleh (Wawancara pada tanggal 6 Mei 2025).

Tindakan pemanfaatan merek palsu akan mengurangi kepercayaan pihak asing atau investor terhadap jaminan perlindungan hukum merek yang mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki, akibatnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum hak atas merek yang diberikan oleh pemerintah dalam hal hubungan dagang.

Merek mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai *badge of origin, a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource*. Merek sebagai *badge of origin*, merupakan hak penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara barang, sedangkan *personal property*, mempunyai arti bahwa merek merupakan asset bagi pemilik merek, sehingga pemilik merek dapat menjual merek tersebut karena memiliki nilai ekonomis, sedangkan merek, sehingga pemilik merek, sehingga pemilik merek dapat menjual merek tersebut karena memiliki nilai ekonomi, sedangkan merek sebagai *cultural resource*, yaitu merek dapat dikaitkan dengan budaya suatu negara.

Merek menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian ini dapat ditarik beberapa point penting dari merek, yakni sebagai pembeda dan peruntukannya bagi kegiatan perdagangan. Jadi, merek hadir sebagai pengenal untuk membedakan sebuah produk dengan produk lain, serta digunakan untuk kegiatan bisnis.

Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang atau beberapa orang secara bersama-sama badan hukum untuk menggunakannya. Apabila suatu merek sudah terkenal di masyarakat maka itu akan menjadi aset atau kekayaan bagi pemilik merek/Perusahaan. Akan tetapi, di sisi lain dengan terkenalnya merek akan ada sisi negatifnya seperti akan memancing produsen lain untuk menirunya.

Perlindungan hukum merek disini di bagi menjadi dua yaitu dibagi pemilik individu merek dan perlindungan hukum berdasarkan sistem *First to file principle*. Perlindungan hukum bagi pemilik individu merek disini hanya bisa diperoleh dengan cara mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen HaKi.

Hasil wawancara dengan Staff Bidang Pelayanan HAKI Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau menyatakan bahwa:

Dirjen HAKI memberikan perlindungan atas merek yang telah terdaftar secara hukum. Perlindungan tersebut melakukan pendataan merek yang terdaftar, sehingga tidak bisa digunakan pihak lain dengan merek yang sama. (Wawancara pada tanggal 20 April 2025)

Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindunginya yaitu dengan cara pencegahan (preventif) melalui pendaftaran merek sedangkan perlindungan hukum yang represif dilakukan jika terjadi pelanggaran melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi sebagai berikut:²⁶

²⁶ Rika Ratna Permata, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia Jurnal Opinio Vol. 19 Januari-April 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melindungi penggunaan hak merek eksklusif, meliputi:
 - a) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.
 - b) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan *kulturan* dan sentuhan keakraban.
- 2) Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
 - a) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global.
 - b) Menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.

Meskipun perlindungan hukum terkait merek sudah diatur masih saja hanya diidentifikasi dengan usaha-usaha kelas kakap. Padahal sebenarnya bukan seperti itu, perlindungan hukum terhadap dunia bisnis yang dimiliki oleh para pengusaha pun tidak kalah penting, keduanya memiliki hak sama terkait perlindungan hukum yang berlaku. Seringkali para pengusaha tidak sadar bahwa dirinya mengalami pencurian karya intelektual, hingga dampak-dampak negatifpun dirasakannya, seperti : merek usahanya diduplikat pelaku usaha lain, bumbu rahasia dicuri, karya literurnya di plagiati, penemuan-penemuan yang diakukannya dipakai oleh pihak lain dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah disebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b) Tidak memiliki daya pembeda.
- c) Telah menjadi milik umum.
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran apabila:

- a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliki pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis.
- b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- d) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Pengawasan merek adalah proses pemantauan dan perlindungan merek dagang untuk memastikan tidak ada penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran terhadap hak merek. Ini melibatkan pemantauan daftar merek dagang, deteksi penggunaan merek yang mirip atau identik, dan penanganan potensi pelanggaran terutama menggunakan merek palsu.

B. Perlindungan Hukum Atas Merek Palsu Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1994). Halaman 133

²⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004). Halaman 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Halaman 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarinya.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal protection”, dalam bahasa Belanda “rechtsbescherming”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Ditengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: “Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dan pendapat para ahli peneliti menyimpulkan perlindungan hukum adalah suatu aturan yang dibuat untuk melindungi setiap orang yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain dimana upaya ini dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum yang memiliki wewenang berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum harus dilaksanakan sesuai aturan atau undang-undang yang telah ada, karena setiap manusia mempunya hak yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, perlu sekali untuk kita mengetahui macam-macam unsur perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Unsur tindakan melindungi
- b. Unsur adanya pihak yang melindungi dan yang dilindungi
- c. Unsur cara melindungi

Terkait cara kita mendapatkan perlindungan telah diatur sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2018) Halaman 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun cara-cara yang dapat diterapkan untuk melaksanakan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk: memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Penegakan peraturan (*by the law inforcement*), melalui:
 1. Hukum Administrasi Negara yang berguna untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan.
 2. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.
 3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*Curative Recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Berdasarkan uraian perlindungan hukum di atas, maka suatu hukum yang bersifat memaksa dapat ditegakkannya suatu hukum. Akan tetapi, penegakan hukum di Indonesia saat ini masih lemah dan belum maksimal, hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum, masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika dilihat maksud kepastian hukum dari segi hukum, maka kepastian hukum adalah perwujudan dari suatu aturan yang berlaku, dimana aturan tersebut dapat memberikan suatu keadilan dalam kehidupan serta pelaksanaannya sesuai dengan norma yang ada tanpa adanya ketidakkonsistenan aturannya.

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum sebanyak-banyaknya yang tertulis dalam undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum melekat kepada suatu proses dalam penegakan hukum. Dimana suatu perbuatan yang dianggap melanggar dapat dikatakan jika suatu tindakan yang diperbuat seseorang tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

Pentingnya tujuan dari perlindungan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh tiap-tiap haknya. Apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka perlunya perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Konsep umum perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu "Perlindungan" dan "Hukum" yang berarti perlindungan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegunaan oleh karena itu, suatu hukum yang akan dibentuk harus menyadari adanya kepastian, kewajaran, dan keadilan. Hukum adalah suatu norma yang mengajak manusia untuk mencapai tujuan dan mengarah pada keadaan tertentu, tetapi tidak mengabaikan kenyataan yang diklasifikasikan sebagai budaya normatif.³¹

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum bukan hanya korban dari suatu tindak pidana yang mengalami kerugian akan tetapi seluruh masyarakat tanpa membedakan siapapun. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya tidak adanya pembedaan terhadap keadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada seseorang. Makna keadilan sosial bagi masyarakat ialah mendapatkan perlakuan adil di berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial.

Selain dijelaskan pada sila kelima Pancasila, ditegaskan pula Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum, artinya bahwa setiap orang berhak untuk diberikan perlindungan hukum.

Produk sepatu yang beredar merupakan hak kekayaan intelektual sebagai kebutuhan perlindungan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa sehingga terhindar dari kemungkinan pemalsuan sebagai akibat dari persaingan yang tidak wajar (curang). Merek memiliki peran penting untuk

³¹ Jh. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya Vol. 4 No. 1, 2018, Hal. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan tanda pembeda antara suatu produk barang dengan produk barang lain.

Merek yang dikelola dengan baik akan menjadi merek terkenal sehingga merupakan aset yang bernilai tinggi bagi pemiliknya. Merek membutuhkan suatu hak merek agar tidak mudah disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti memalsukan produk barang suatu merek.

a. Faktor Sosial

Perilaku masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama pada penampilan fisik. Kebiasaan itu mempunyai dampak pada perilaku konsumtif membeli barang dan jasa agar memiliki penampilan yang menarik. Masyarakat akan melakukan segala cara agar dapat diterima di lingkungan tempat mereka menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dengan membeli barang-barang palsu dengan kualitas rendah.

b. Faktor Ekonomi

Harga merupakan alasan yang penting bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Harga yang murah identik dengan barang palsu. Dibanding dengan barang original yang terdapat di mall atau plaza dengan harga yang mahal sehingga hanya beberapa kalangan yang dapat membeli. Perbedaan harga yang tinggi ini menyebabkan masyarakat untuk membeli barang palsu dengan harga murah di pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan peradaban tren agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan ini adalah mengkonsumsi suatu barang sehingga menimbulkan rasa ketagihan dan puas. Masyarakat menggunakan berbagai atribut pada tubuh untuk dapat diterima pada suatu lingkungan. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan lingkungan maka memilih untuk membeli barang atribut perlengkapan tersebut dengan memilih barang dengan kualitas buruk atau rendah tanpa memperhatikan barang itu asli atau tidak selama rupa dan bentuk barang itu masih sama sesuai dengan fungsi barang aslinya maka hal tersebut bukan merupakan masalah buat orang tersebut.

d. Faktor Hukum

Pemalsuan barang merupakan pelanggaran dibidang merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Delik pidana pada merek merupakan delik aduan sehingga dibutuhkan laporan dari pemilik merek dan pemegang lisensi untuk dapat dilakukan penegakan hukum. Pemilik merek memiliki peran penting dengan melakukan laporan atau aduan. Aparat penegak hukum dalam pemalsuan barang tidak akan melakukan penegakan hukum apabila pemilik merek tidak melakukan laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Faktor Yuridis Beredarnya Barang Palsu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih rinci perbuatan tersebut melanggar Ketentuan Pidana Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102. Pasal 103 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Delik aduan yang terdapat pada Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan delik aduan relatif. Delik aduan relatif artinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal – hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan dan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

f. Prosedur Suatu Barang Dapat Beredar Dipasar

Pemerintah merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Peran pemerintah dalam penetapan prosedur peredaran barang sangat penting sebagai upaya terciptanya perdagangan yang sehat, peningkatan ekonomi, terutama untuk tujuan pemerataan dan stabilitas ekonomi guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Pemerintah merupakan lembaga yang berwenang membuat kebijakan dan mengambil tindakan untuk menekan peredaran barang palsu pada masyarakat. Pemerintah dapat mencabut surat ijin usaha atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan barang-barang yang beredar tapi tidak ber SNI bentuk pengawasan dari pemerintah itu sendiri.

Peran pemerintah dalam proses ini dapat berjalan sesuai tujuan untuk menekan peredaran barang palsu jika penegakan hukum dijalankan secara konsisten serta kepatuhan pemerintah , aparat penegak hukum pemilik merek, distributor, maupun masyarakat sebagai konsumen juga merupakan faktor utama dalam peredaran barang palsu, mengingat pada prakteknya, dalam dunia usaha yang berprinsip untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan berbagai cara. Kebijakan pemerintah diharapkan akan meminimalisir pelanggaran merek berupa peredaran barang palsu dapat terwujudkan. Kementerian hanya menjalankan fungsinya yaitu mengawasi peredaran barang di pasar agar semua tersebut aman untuk digunakan tanpa mempunyai pengetahuan apakah barang tersebut asli atau tidak. Kementerian Perdagangan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap peredaran barang palsu pada masyarakat dengan sanksi-sanksi yang di berikan. Tetapi hal ini tetap belum efektif karena pihak yang aktif hanya pemilik merek dalam penanggulangan peredaran barang palsu.

Pemilik merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam peredaran barang palsu pada masyarakat. Hal ini karena sifat delik aduan pada merek yang mengakibatkan dibutuhkan nya aduan atau laporan dari pemilik merek untuk dapat menindak pelanggaran merek ini. Dalam hal pelanggaran merek, aparat hukum tidak dapat melakukan penyidikan apabila tidak ada pengaduan. Pengaduan dari pemilik merek dapat disertakan dengan laporan dari masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

